

**KEDUDUKAN PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI SUBJEK HUKUM DAN  
IMPLEMENTASINYA DALAM PRAKTIK MUAMALAT**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK  
MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
MAGISTER ILMU SYARIAH**

**OLEH:**

**DIKY FAQIH MAULANA**

**19203010073**

**PEMBIMBING:**

**DR. MUHRISUN, S.AG., BSW., M.AG., MSW.**

**19710514 199803 1 004**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2021**

## ABSTRAK

Penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat dengan kondisi keterbatasan dan memiliki persoalan mengenai kedudukannya sebagai subjek hukum. Sedangkan syarat sebagai subjek hukum telah diatur dalam hukum Islam maupun hukum positif. Termasuk di dalamnya terdapat konsep *ahliyah* (kecakapan dalam hukum Islam) begitu juga konsep *'awaridh ahliyah* (penghalang cakap hukum). Sedangkan penyandang disabilitas termasuk salah satu kategori dalam penghalang cakap hukum. Namun, dalam UU No 8 Tahun 2016 Pasal 9 ayat (2) dinyatakan bahwa penyandang disabilitas diakui sebagai subjek hukum. Lalu bagaimana kedudukan penyandang disabilitas sebagai subjek hukum menurut hukum Islam dan hukum positif? Sedangkan dalam konteks muamalat, bagaimana kedudukannya dalam bertransaksi? Apakah disabilitas fisik bisa disamakan keabsahannya dalam bermuamalat dengan disabilitas mental? Mengingat bahwa penyandang disabilitas memiliki keterbatasan yang berbeda pada setiap individunya, maka diperlukan pengelompokan pada setiap penyandang disabilitas berdasarkan hambatan.

Jenis penelitian ini adalah *mixed methods*, penelitian yang mengintegrasikan penelitian pustaka dengan wawancara. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Metode analisis data pada penelitian ini adalah deskriptif analitik. Metode pengumpulan data penelitian menggunakan telaah dan kajian pustaka yang berasal dari buku, artikel, jurnal, pendapat ulama dan pakar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan penyandang disabilitas sebagai mukallaf dalam Islam tidak membuat hilang kedudukannya, hanya saja berubah atau berkurang sesuai Pasal 9 dan Pasal 28 UU No. 8 Tahun 2016. Namun dapat juga dinyatakan tidak cakap hukum sesuai Pasal 32 UU No. 8 Tahun 2016 berdasarkan keterangan dokter, psikolog atau psikiater. Penyandang disabilitas termasuk orang yang sempurna dalam status kecakapan menerima hukum (*ahliyatul wujub*). Namun untuk kecakapan bertindak hukum, kedudukan penyandang disabilitas harus disesuaikan dengan hambatan dan kemampuannya. Beberapa kategori disabilitas ringan tergolong *ahliyatul ada' al kamilah* (bertindak hukum sempurna), dan beberapa kategori disabilitas sedang dan berat dinyatakan *ahliyatul ada' al naqishah* (bertindak hukum tak sempurna) bahkan tidak cakap hukum karena ada *'awaridh ahliyah* (penghalang cakap hukum). Dalam bermuamalat, penyandang disabilitas tetap sah melakukan perikatan menggunakan aksesibilitas bagi yang telah memasuki periode *ar-rusyd* atau melalui perwalian. Namun karena spesifikasi penyandang disabilitas beragam, maka menimbulkan akibat hukum beragam pula disesuaikan dengan objek dan tujuan akad. Karena menurut hukum Islam dan hukum positif, suatu perikatan dianggap tidak sah apabila terdapat unsur penipuan, kekhilafan dan paksaan. Para ulama' telah memberikan ketetapan bermuamalat bagi penyandang disabilitas dengan tujuan menjaga harta kekayaan agar tidak merugikan orang tersebut. Hal tersebut sesuai dengan asas *al musawah* (asas persamaan), dimana setiap orang mempunyai kesempatan untuk bermuamalat dengan saling melengkapi atas kekurangan dan kelebihan orang lain.

**Kata kunci:** Penyandang Disabilitas, Subjek Hukum, Muamalat.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
FM-UINSK-BM-05-03/RO

## SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis saudara Diky Faqih Maulana, S.H

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta

*Assalaamu'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Diky Faqih Maulana  
NIM : 19203010073  
Jurusan/Prodi : Ilmu Syari'ah  
Judul Skripsi : "Kedudukan Disabilitas Sebagai Subjek Hukum dan Implementasinya dalam Praktik Muamalat"

Sudah dapat diajukan kepada Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Syari'ah.

Demikian ini kami mengharap agar tesis saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalaamu'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 9 April 2021 M.  
26 Sya'ban 1441 H

Pembimbing

Dr. Muhrisun, S.Ag., BSW., M.Ag., MSW.  
NIP. 19710514 199803 1 004



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-267/Un.02/DS/PP.00.9/04/2021

Tugas Akhir dengan judul : "KEDUDUKAN PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI SUBJEK HUKUM DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PRAKTIK MUAMALAT".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DIKY FAQIH MAULANA, S.H  
Nomor Induk Mahasiswa : 19203010073  
Telah diujikan pada : Jumat, 16 April 2021  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Muhrisun, S.Ag., BSW., M.Ag., MSW.

SIGNED

Valid ID: 607e51eeb3b9d



Penguji II

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 607e4bdec2f3a



Penguji III

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 607d687e6b940



Yogyakarta, 16 April 2021

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 607e79914b2f6

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Diky Faqih Maulana  
NIM : 19203010073  
Prodi : Magister Ilmu Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 9 April 2021

Saya yang menyatakan,



**Diky Faqih Maulana, S.H**  
NIM : 19203010073

## MOTTO

*"Dunia ini hanya memiliki tiga hari:*

*Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua yang menyertainya.*

*Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya.*

*Hari ini, itulah yang kamu miliki, maka beramal lah di hari ini."*

*(Hasan al Bashri)*



## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Jesis ini saya persembahkan kepada :*

*Kedua orang tuaku Prof. H. Makhrus, S.H dan Hj. Jamilah, S.Ag yang telah memberikan segalanya kepada anak-anaknya, sehingga penulis bisa menyelesaikan studi S2 dengan nilai yang tidak mengecewakan, tentu semua ini tidak akan pernah kami bisa capai tanpa do'a dan dukungan dari mereka.*

*Kepada saudara-saudaraku Afan Husni Maulana dan Nur Himati Aliya, serta keluarga besar Bani Idris dan Bani Resodinomo yang selalu memberikan semangat dan dukungan penuh sampai ke tahap ini.*

*Kepada seluruh guru-guruku dan dosen-dosen Magister Ilmu Syariah khususnya, semoga ilmu yang diberikan senantiasa berkah dan manfaat.*

*Kepada keluarga besar Fakultas Syariah dan Hukum khususnya, serta UIN Sunan Kalijaga yang ikut serta dalam membantu proses belajar saya dijenjang S2 hingga lulus.*

*Kepada seluruh teman seperjuangan, teman sekelas maupun seangkatan saya di Magister Ilmu Syariah.*

*Kepada semua pihak yang selalu mendukung dan mendoakan hingga saya sampai di tahap ini.*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ĥâ'	Ĥ	ĥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	dâl	D	De
ذ	zâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We

هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

## C. Ta' Marbūṭah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Ḥikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa

Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbūṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

## D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	Ditulis ditulis	A fa'ala
ذَكَرَ	Kasrah	Ditulis ditulis	I Žukira
يَذْهَبُ	Dammah	Ditulis ditulis	U Yažhabu

### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فَلَا	Ditulis ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيلٌ	Ditulis ditulis	Î Tafshîl
4	Dammah + wawu mati أُصُولٌ	Ditulis ditulis	Û Uşûl

### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الرَّهَيْلِي	Ditulis ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fathah + wawu mati الدَّوْلَةُ	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

### G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أُعِدَّتْ	Ditulis	U'iddat
لَيْنِ شُكْرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

### H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَّاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syams

### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Žawî al-furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين

و على اله و صحبه و سلم اجمعين . اما بعد

*Alhamdulillah*, segala puji bagi Allah swt. yang Maha Sempurna. Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat-Nya yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul “*Kedudukan Penyandang Disabilitas Sebagai Subjek Hukum dan Implementasinya dalam Praktik Muamalat*”. Sholawat serta salam senantiasa turunkan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabatnya, serta seluruh umatnya yang mengikutinya sampai hari kiamat.

Tesis ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian munaqasyah, guna memperoleh gelar Magister Ilmu Syari’ah, konsentrasi Hukum Ekonomi Syari’ah, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tesis yang penulis susun ini sangat jauh dari kata sempurna, banyak kekurangan dan kelemahannya, baik dari teknik penyusunan maupun pemilihan diksi yang tertulis. Oleh sebab itu, penulis sangat berharap untuk diberikan kritik dan saran yang bersifat membangun guna memperbaiki dan melengkapi tesis ini.

Dalam penyelesaian tesis ini, tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, dengan penuh rasa hormat, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:


1. Bapak dan Ibu tercinta, Pak Prof. H. Makhrus, M. Hum. dan Ibu Hj. Jamilah, S.Ag. yang tanpa lelah dan pamrih mendidik, memberi semangat, mendoakan yang terbaik buat anak-anaknya. Berkat beliau berdua, penulis bisa melanjutkan pendidikan dengan dorongan motivasi dan semangat hidup yang sangat bermamfaat. Tak lupa juga adik-adikku tercinta Afan Husni Maulana dan Nur Himati Aliya. Berkat merekalah penulis bisa sampai ke tahap ini. Harapan terbesar penulis adalah bisa merealisasikan harapan dan cita-cita mereka.
2. Prof. Dr.Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku ketua Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Penasehat Akademik, beliau begitu banyak memberikan masukan dan motivasi kepada penulis dalam penulisan skripsi ini
6. Dr. Muhrisun, S.Ag., Bsw., M.Ag., Msw. selaku Dosen Pembimbing Tesis, yang tak pernah lelah meluangkan waktu dan pikirannya untuk senantiasa memberikan arahan, bimbingan, masukan dan motivasi kepada penulis dalam penyusunan tesis ini. Semoga ilmu beliau bermanfaat bagi masyarakat luas.
7. Staf Administrasi Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu kelancaran Studi selama penulis menjadi mahasiswa.
8. Semua penulis terdahulu yang karya tulisnya menginspirasi dan menambah khazanah pengetahuan penulis.
9. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, penulis menyampaikan banyak terima kasih.

Akhirnya, atas segala kebaikan mereka, penulis haturkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada pihak di atas yang telah memberikan dukungan baik moral maupun material, nasihat, arahan, bimbingan dan petunjuk yang diberikan dalam pengerjaan tesis ini. Semoga pengorbanan yang mereka berikan mendapat balasan yang lebih baik dari sisi Allah SWT.

Yogyakarta, 9 April 2021

Penulis



Diky Faqih Maulana

NIM: 19203010073

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	v
MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR .....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat.....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teori .....	11
F. Metode Penelitian .....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	20

<b>BAB II KONSEP SUBJEK HUKUM, KECAKAPAN DAN AKAD DALAM</b>	
<b>ISLAM</b> .....	21
A. Subjek Hukum.....	21
1. Subjek Hukum dalam Literatur .....	21
2. Syarat Menjadi Subjek Hukum .....	24
B. Konsep Ahliyah (Kecakapan) .....	27
1. Pengertian Ahliyah.....	27
2. Macam-macam Ahliyah.....	29
3. ‘Awaridh Ahliyah (Penghalang Cakap Hukum).....	32
C. Akad dalam Islam .....	40
1. Definisi Akad .....	40
2. Rukun dan Syarat Akad .....	41
3. Macam-macam Akad .....	43
4. Sah dan Batalnya Akad.....	46
<b>BAB III KONSEP DAN TEORI PENYANDANG DISABILITAS</b> .....	49
A. Konsep Penyandang Disabilitas.....	49
B. Paradigma Penyandang Disabilitas .....	53
C. Jenis Penyandang Disabilitas.....	56
D. Hak Penyandang Disabilitas .....	59
E. Penyandang Disabilitas dalam Pandangan Hukum Islam Kontemporer	62
F. Penyandang Disabilitas dalam Konteks Muamalat.....	64

BAB IV ANALISIS KEDUDUKAN PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI SUBJEK HUKUM DAN IMPLIKASINYA DALAM PRAKTIK MUAMALAT .....	68
A. Analisis Kedudukan Penyandang Disabilitas Sebagai Subjek Hukum...	68
B. Implikasi Kedudukan Penyandang Disabilitas Sebagai Subjek Hukum dalam Praktik Muamalat .....	79
BAB V PENUTUP .....	105
A. Kesimpulan .....	105
B. Saran .....	106
DAFTAR PUSTAKA .....	108
LAMPIRAN.....	I



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Periodesasi Penyandang Disabilitas.....	76
Tabel 1.2 Periodesasi Tingkat Kecakapan Hukum .....	80
Tabel 1.3 Klasifikasi IQ Wechsler.....	88
Tabel 1.4 Klasifikasi Difabel (Konsep <i>'Awawridh Ahliyah</i> ).....	90
Tabel 1.5 Klasifikasi Difabel (Bermuamalat di Perbankan).....	95



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Akses untuk Kursi Roda .....	97
Gambar 1.2 Desain Lantai yang Landai ( <i>Ramp</i> ) .....	98
Gambar 1.3 Pegangan Tangan ( <i>Handrail</i> ).....	98
Gambar 1.4 Pintu Ramah Difabel.....	99
Gambar 1.5 Toilet Ramah Difabel.....	99
Gambar 1.6 Tempat Parkir Difabel.....	100
Gambar 1.7 <i>Guiding Block</i> .....	100
Gambar 1.8 Huruf dan Angka <i>Braille</i> .....	101



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Pendahuluan

Manusia termasuk sosok individu yang memiliki hak, kewajiban dan privasi masing-masing. Adapun hak yang dimiliki manusia termasuk hak yang melekat pada diri seseorang dari Tuhan semenjak berada di kandungan.<sup>1</sup> Manusia sebagai makhluk yang paling sempurna memiliki harkat, martabat serta kedudukan yang sama di muka bumi, baik yang lahir dengan keadaan seperti biasanya atau berbeda seperti dengan kondisi disabilitas. Perbedaan kondisi penyandang disabilitas bukan dijadikannya suatu alasan lunturnya derajat maupun harga diri penyandang disabilitas. Namun dalam praktiknya di lapangan, penyandang disabilitas saat ini menjadi golongan paling rentan dan sering dilupakan dalam kehidupan sosial.<sup>2</sup>

Sebutan yang digunakan bagi penyandang disabilitas terdapat pergantian serta perpindahan dari masa ke masa bersamaan dengan pertumbuhan pemahaman serta paradigma orang-orang terhadap isu kesetaraan untuk merealisasikan hak asasi manusia untuk penyandang disabilitas. Sebutan cacat dikatakan tidak pas tatkala mengatakan orang dengan disabilitas dan di waktu lain digunakan sebutan orang dengan ketunaan. Sebutan tuan juga setelah itu dianggap kurang sopan kala sebagian orang yang lain memakai sebutan orang dengan disabilitas.<sup>3</sup>

Seluruh masyarakat Indonesia memiliki kewajiban menjunjung aturan atau ketentuan yang berlaku saat ini, sehingga bisa menjadikan negara Indonesia selaku negeri hukum, hingga dibutuhkan rasa tanggung jawab serta pemahaman untuk masyarakat. Sehingga salah satu prinsip

---

<sup>1</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), hlm. 120.

<sup>2</sup> RR Putri A. Primasari, "Hukum yang Berkeadilan Bagi Penyandang Disabilitas," *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid. 48 No. 2 (2019), hlm. 215.

<sup>3</sup> Meilanny Budiarti Santoso dan Nurliana Cipta Apsari, "Pergeseran Paradigma dalam Disabilitas". *Intermestic: Journal of International Studies*, Vol. 1:2 (Mei 2017), hlm. 166.

yang paling berarti yakni terdapatnya jaminan kesederajatan untuk tiap orang dihadapan hukum. Oleh sebab itu tiap masyarakat memiliki hak untuk diakui, diberi jaminan, diberi proteksi, mendapatkan kepastian hukum secara adil, dan kedudukan setara depan hukum. Bersumber dari Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, jika seluruh warga bertepatan perannya untuk menegakkan hukum serta pemerintahan, dan senantiasa menyokong tinggi hukum beserta pemerintahan dengan tanpa terkecuali.<sup>4</sup>

Penyandang Disabilitas adalah “setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.<sup>5</sup> Dari keterbatasannya, para penyandang disabilitas memiliki persoalan cukup kompleks, diantaranya mengenai kedudukannya sebagai subjek hukum, baik dalam teori maupun praktik. Ditambah para mujtahid klasik tidak menyinggung banyak mengenai persoalan disabilitas. Para penyandang disabilitas perlu mendapatkan solusi atas berbagai persoalan dalam keseharian terkait kedudukannya sebagai subjek hukum.

Hukum Islam mengatur mengenai subjek hukum, yakni dimana seseorang akan dikenai beban hukum atau dikatakan sebagai seorang mukallaf apabila telah memenuhi syarat. Ketentuan seorang jadi subjek hukum bagi Alaidin Koto dalam bukunya Ilmu Fiqh serta Ushul Fiqh, ialah (1) Sanggup menguasai teks dalam nash yang berkaitan dengan beban taklif secara mandiri, ataupun melalui perantara orang lain. (2) Seorang pakar yang telah dianggap cakap untuk apa yang ditaklifkan kepadanya, pakar berarti pantas bagi kelayakan untuk seseorang.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Undang Undang Dasar 1945, Pasal 27, ayat 1.

<sup>5</sup> Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 1.

<sup>6</sup> Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), hlm. 157.

Bagi Mukhtar Yahya serta Fatchur Rahman pada bukunya Dasar-dasar Pembinaan Fiqh Islam, mengatakan ketentuan seseorang yang telah mukallaf ialah, (1) Mampu menguasai khithab-khithab pembebanan. dimana seseorang mampu menguasai sendiri ataupun melalui perwakilan orang lain untuk memahami teks Al-Qur'an serta As-Sunnah. (2) Memiliki keahlian melakukan beban taklif. Para Ushuliyun membagi kemampuan ini kepada 2 kategori. Pertama, *ahliyah al wujub* (keahlian untuk menerima hak hukum), ialah kepantasan atau kecakapan seseorang untuk diberi atau menerima hak hukum. Kedua *ahliyah al-ada'* (keahlian untuk bertindak hukum), yakni keahlian atau kecakapan seorang dianggap legal seluruh perkataan serta perbuatannya.<sup>7</sup> Bisa disimpulkan kalau ketentuan seorang jadi subjek hukum merupakan cakap serta dewasa.

Kecakapan dan kedewasaan setiap subjek hukum juga memiliki porsi yang berbeda. Selain itu, subjek hukum bisa juga terhalang oleh beberapa hal untuk menggugurkan kecakapannya. Dalam teori ushul fiqh, ada konsep '*awaridh ahliyah* (penghalang cakap hukum), dimana ahli hukum Islam menjelaskan bahwa kecakapan seseorang sebagai subjek hukum seseorang bisa berganti disebabkan karena '*awaridh samawiyah* (halangan yang bukan atas kemauannya) yaitu halangan seseorang untuk bertindak hukum yang datang bukan dari manusia ataupun kemauannya dan '*awaridh muktasabah* (halangan karena perbuatannya), yakni halangan dapat terjadi karena orang tersebut yang telah dianggap mukallaf namun disebabkan karena perbuatannya sendiri.<sup>8</sup>

Disamping adanya konsep '*awaridh ahliyah* (penghalang cakap hukum), di Indonesia kedudukan penyandang disabilitas telah diatur dalam UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang

---

<sup>7</sup> Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Fiqh Islam* (Bandung: Alma'arif, 1993), hlm. 164.

<sup>8</sup> Muhammad Al-Khudhori Biek, *Terjemah Ushul Fiqih*, terjemah oleh Zaid H. Al-Hamid, (Pekalongan: Raja Murah, 1982), hlm.120.

Disabilitas. Pada pasal 9 ayat (1) dijelaskan bahwa “penyangang disabilitas memiliki hak yang sama dihadapan hukum” dan ayat (2) “penyangang disabilitas diakui sebagai subjek hukum”<sup>9</sup>

Salah satu kasus yang perlu dikaji secara kontekstual mengenai disabilitas yakni kedudukannya sebagai mahkum ‘alaih (subjek hukum) dalam konteks muamalat. Apabila masalah ditelaah lebih spesifik, akan ditemukan berbagai temuan menarik agar bisa dianalisis lebih dalam. Mengingat bahwasannya penyangang disabilitas memiliki keterbatasan yang berbeda pada setiap individunya, maka diperlukan pengelompokkan pada setiap penyangang disabilitas berdasarkan keterbatasannya. Selain itu, konsep kecakapan hukum (*ahliyah*) dalam teori ushul fiqih, dimana penyangang disabilitas masih menuai pro kontra sebagai salah satu ‘*awaridh ahliyah* (penghalang cakap hukum) itu sendiri.

Sedangkan dalam konteks muamalat, bagaimana kedudukan penyangang disabilitas ketika melakukan transaksi? Mengingat di dalam UU Penyangang Disabilitas terdapat 4 (empat) penggolongan disabilitas dan memiliki karakteristik yang berbeda akan kemampuannya. Dari hal itu, dalam praktiknya bagaimana kedudukan penyangang disabilitas mental? Apakah kedudukannya dalam berakad atau bertransaksi bisa disamakan dengan penyangang disabilitas fisik, sensorik dan intelektual? Sedangkan dalam Pasal 32 UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyangang Disabilitas dijelaskan bahwa, “penyangang disabilitas dapat dinyatakan tidak cakap berdasarkan penetapan pengadilan negeri”.<sup>10</sup>

Berangkat dari uraian diatas, penulis memandang bahwa studi mengenai kedudukan disabilitas sebagai subjek hukum dalam konteks muamalat perlu dikaji lebih mendalam. Mengingat penyangang disabilitas masih menuai pro kontra terhadap kedudukannya sebagai

---

<sup>9</sup> Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyangang Disabilitas, Pasal 1 dan 2.

<sup>10</sup> Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016, Pasal 32.

subjek hukum baik secara teori maupun praktik. Dari hal tersebut, penulis merasa tertarik dan diperlukan kajian atau telaah mengenai kedudukan penyandang disabilitas sebagai subjek hukum dengan judul: “Kedudukan Penyandang Disabilitas Sebagai Subjek Hukum dan Implementasinya dalam Praktik Muamalat”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kedudukan penyandang disabilitas sebagai subjek hukum perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana implementasi kedudukan penyandang disabilitas sebagai subjek hukum dalam praktik muamalat?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian ini dilaksanakan yakni:

1. Untuk menganalisis kedudukan penyandang disabilitas sebagai subjek hukum dengan pendekatan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.
2. Untuk mengkaji dan menelaah implementasi dari kedudukan penyandang disabilitas sebagai subjek hukum dalam praktik muamalat.

Manfaat penelitian ini dilaksanakan yakni:

1. Dengan cara teoritis, riset ini diharapkan bisa menambahkan materi pustaka diskursus hukum Islam khususnya bidang muamalat mengenai subjek hukum dengan isu disabilitas. Alhasil diharapkan dapat bermanfaat lebih-lebih untuk yang memusatkan pada analisis fikih disabilitas.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi pijakan awal dari pengembangan aturan dan regulasi yang bersifat inklusi, agar penyandang disabilitas mempunyai kedudukan setara

untuk menikmati hak-haknya, terlebih penelitian ini bisa menambah wawasan seluruh elemen masyarakat mengenai kedudukan disabilitas.

#### **D. Telaah Pustaka**

Berdasarkan beberapa literatur yang telah peneliti kumpulkan terkait kedudukan penyandang disabilitas sebagai subjek hukum, maka ditemukan beberapa tema dan kajian yang serupa.

Diantara berbagai artikel yang penulis temukan yaitu diantaranya berjudul “Hukum yang Berkeadilan Bagi Penyandang Disabilitas” yang ditulis RR Putri A. Primasari. Penyusunan ini bertujuan untuk mengetahui apakah hukum positif di Indonesia telah dianggap sanggup untuk mewujudkan keadilan para penyandang disabilitas atau belum. Perwujudan ini mencakup komponen kesiapan pemerintah dan aparat serta institusi penegak hukum dalam upaya memperkenalkan hukum yang adil untuk para penyandang disabilitas yang berperan sebagai saksi, korban atau pelaku tindak pidana. Serta bagaimanakah konsekuensi Ketika belum disahkannya Peraturan Pemerintah selaku ketentuan pelaksana Undang- undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.<sup>11</sup>

Karya tulis berikutnya yaitu skripsi karya mahasiswi Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia yang diberi judul “Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas dalam Rekrutmen Pekerja di Perusahaan Swasta di Kota Yogyakarta”. Hasil riset tersebut menunjukkan bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kota Yogyakarta sudah melakukan sosialisasi Pasal 53 ayat (2) UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang membahas bahwa adanya kewajiban bagi perusahaan swasta untuk mempekerjakan penyandang disabilitas minimal 1% dari semua pegawai yang dipekerjakan. Pihak pemerintah dari

---

<sup>11</sup> RR Putri A. Primasari, “Hukum yang Berkeadilan Bagi Penyandang Disabilitas,” *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid. 48 No. 2 (2019), hlm. 215.

Disnakertrans juga memberikan *reward* bagi perusahaan swasta yang sudah mempekerjakan penyandang disabilitas untuk memotivasi perusahaan swasta lainnya untuk melakukan hal yang sama.<sup>12</sup>

Karya tulis berikutnya ialah riset yang berjudul “ Fikih Disabilitas: Studi tentang hukum Islam berbasis *maslahah*”. Tulisan tersebut mengkaji bagaimana penyandang disabilitas dalam ranah fikih yang merupakan sebagai pijakan awal dalam merespon keadaan. Dinyatakan dalam riset tersebut bahwa fikih difabel itu banyak berkembang namun kajiannya masih samar sebab belum tidak perhatian khusus mengenai hak bagi penyandang disabilitas. Selanjutnya konsep dalam mengembangkan fikih penyandang disabilitas ditawarkan untuk melakukan pendekatan melalui *maqashid al-syari'ah*. Dari situlah, fikih penyandang disabilitas jadi tantangan untuk kalangan orang Islam khususnya warga Islam Indonesia, sebab masih belum terpanggil untuk memperdalam atau mengkaji lebih dalam mengenai konsep fikih penyandang disabilitas secara utuh dan berkesinambungan.<sup>13</sup>

Karya tulis berikutnya ialah studi dari Endra Agus Setiawan, dkk bertajuk “Konsep serta Kriteria Kecakapan Bertindak Untuk Penyandang Disabilitas Autisme Menurut Perspektif Hukum Perdata Indonesia”. Hasil riset membuktikan kalau penyandang disabilitas mental kategori autisme merupakan subjek hukum bilaenuhi syarat-syarat untuk menjadi subjek hukum begitu juga yang ditetapkan pada Pasal 1330 KUH Perdata serta sepanjang belum diklaim berhalangan sebagai subjek hukum yang bersumber pada penentuan pengadilan (penjelasan Pasal 32 UU Penyandang Disabilitas).<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Satiasti Putri, “Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas dalam Rekrutmen Pekerja di Perusahaan Swasta di Kota Yogyakarta,” *skripsi* Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia (2018).

<sup>13</sup> M. Khoirul Hadi, “Fikih Disabilitas: Studi tentang hukum Islam berbasis *maslahah*”. *Palastren*, Vol. 9: 1 (Juni 2016), hlm. 1.

<sup>14</sup> Endra Agus Setiawan, dkk, “Konsep dan Kriteria Kecakapan Bertindak Bagi Penyandang Disabilitas Autisme Menurut Perspektif Hukum Perdata Indonesia,” *Jurnal Selat* Vol. 5: 2 (Mei 2018), hlm. 161.

Karya tulis berikutnya ialah hasil studi dari Henry Arianto yang bertajuk “Hak-hak Bagi Para Penyandang Cacat dalam Mendapatkan Keadilan”. Penyandang disabilitas berkuasa untuk leluasa dari penganiayaan ataupun perlakuan yang kejam, tidak kemanusiaan, mengurangkan derajat orang, leluasa dari pemanfaatan, kekerasan serta perlakuan semena-mena, dan berkuasa untuk memperoleh pemuliaan atas integritas kejiwaan serta fisiknya bersumber pada kesesuaian orang pada umumnya, seperti halnya mendapatkan hak untuk memperoleh proteksi serta jasa sosial dalam bagan independensi, dan dalam kondisi gawat. Saat ini, kita semua hanya bisa mengupayakan dan menggelorakan semangat inklusi dengan harapan kedudukan bagi disabilitas agar tetap setara itu bisa terakbul begitu juga mestinya. Dimana pasti ini membutuhkan sokongan bersama dari semua komponen bangsa.<sup>15</sup>

Karya tulis berikutnya ialah skripsi dari Aulia Agung Pribadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul “Kedudukan Pendamping dan Penerjemah dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Perkosaan dengan Korban Difabel (Studi Kasus Polresta Sukoharjo)”. Tulisan ini menjelaskan bahwa pentingnya kedudukan bagi pendamping serta penerjemah atas korban difabel dalam penyidikan masalah pemerkosaan. Dikarenakan pendampingan dan penerjemahan bagi korban difabel tidak hanya terjadi saat beracara saja namun tentunya di luar pengadilan juga. Hal itu dengan maksud agar memaksimalkan proses penggalan data serta pengumpulan bukti dari korban yang membutuhkan ketelitian seraf ketekunan. Adapun peranan bagi pendamping serta penerjemah terhadap korban difabel dalam proses penyidikan masalah yang ditangani didasarkan pada Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi serta Korban Undang- undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Pergantian Atas Undang- undang

---

<sup>15</sup> Henry Arianto, “Hak-Hak Bagi Para Penyandang Cacat (Disabilitas) dalam Memperoleh Keadilan,” *artikel tidak diterbitkan* Perpustakaan Universitas Esa Unggul (2016).

No. 13 Tahun 2006 Tentang Proteksi Saksi serta Korban, dan hal tersebut sesuai dengan regulasi tersebut jika memang dibutuhkan pendamping dan penerjemah.<sup>16</sup>

Tulisan selanjutnya yakni Resensi Buku Fikih (Ramah) Difabel oleh Abdullah Fikri. Analisis Islam dan disabilitas ataupun lebih khusus lagi merupakan Fikih Difabel, di Indonesia sedang amat sedikit ataupun bahkan bisa disebut belum ada, alhasil buku ini bisa dibilang selaku gapura untuk masuk ke dalam kajian disabilitas berikutnya. UIN Sunan Kalijaga yang dilabelkan selaku kampus inklusi, telah seharusnya mempunyai kecondongan kepada isu disabilitas, khususnya dalam bagan melaksanakan arsitektur keilmuan hukum Islam yang membela kepada disabilitas (*positive perspective*). Buku ini menampakkan kehadiran dunia akademik, kalau selaku akademisi wajib menyuarakan serta senantiasa melaksanakan pembaruan keilmuan, supaya ilmu-ilmu keIslaman mengalami kemajuan. Dengan begitu, hukum Islam tidak mengalami kebekuan. Keempat, buku ini bisa membuat paradigma terkini (*the new paradigm construction*), baik dalam ranah ilmiah, sistemis, ataupun peradaban.<sup>17</sup>

Karya tulis selanjutnya yaitu karya Eta Yuni Lestari dkk. dengan judul “Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Semarang Melalui Implementasi Convention on The Rights of Persons With Disabilities (CRPD) dalam Bidang Pendidikan” yang dimuat dalam Jurnal Integralistik. Hasil riset membuktikan usaha pemenuhan hak untuk penyandang disabilitas dicoba dengan membagikan sarana pembelajaran mulai dari tahapan pembelajaran dari jenjang TK sampai memasuki jenjang SMA. Beberapa halangan ditemukan pada usaha untuk memenuhi hak-hak untuk penyandang disabilitas seperti belum diadakan suatu ruangan atau gedung rehabilitas yang berstatus negeri, minimnya modal, minimnya SDM yang handal, minimnya pemahaman wali

---

<sup>16</sup> Aulia Agung Pribadi, dengan judul “Kedudukan Pendamping dan Penerjemah dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Perkosaan dengan Korban Difabel (Studi Kasus Polresta Sukoharjo)”. *skripsi* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (2015).

<sup>17</sup> Abdullah Fikri, “Resensi Buku Fikih (Ramah) Difabel” *Jurnal Inklusi*, Vol. 2:1 (Juni 2015): hlm. 193.

murid yang mempunyai putra atau putri penyandang disabilitas, dan sedikitnya fasilitas atau aksesibilitas di lembaga Pendidikan bagi penyandang disabilitas. Pelaksanaan peraturan mengenai CPRD dilaksanakan lewat kantor Sosial serta Sekolah Luar Biasa dengan upaya memenuhi hak eksklusifnya dalam aspek pembelajaran.<sup>18</sup>

Selanjutnya karya tulis dari Nahrowi yang termuat dalam Jurnal Kordinat dengan judul “Penentuan Dewasa Menurut Hukum Islam dan Berbagai Disiplin Hukum”. Tiap manusia ataupun subjek hukum memiliki kecakapan hukum (*rechtsbekwaamheid*) ataupun keleluasaan buat melaksanakan tindakan hukum (*rechtsbevoegdheid*), namun bukan berarti seluruh subjek hukum memiliki kecakapan dan keleluasaan buat melaksanakan tindakan hukum. Diantara ketentuan cakap hukum merupakan kedewasaan, tentunya untuk menentukan batas kedewasaan seseorang dapat dikaji melalui berbagai macam kajian hukum dan karena perbedaan ketetapan berbagai mazhab dalam kajian hukum dalam penentuan batas dewasa. Syarat mengenai batas kedewasaan berlaku bagi yang memiliki akibat hukum terhadap legal ataupun tidaknya ia melaksanakan suatu tindakan hukum.<sup>19</sup>

Beberapa literatur di atas, merupakan riset dan bagi peneliti memiliki kesesuaian baik itu dilihat dari temanya maupun permasalahan yang diangkat peneliti. Akan tetapi menurut peneliti, tidak ditemukan secara rinci sebuah riset yang mengangkat persoalan mengenai kedudukan disabilitas sebagai subjek hukum dalam Islam atau dikenal sebagai mukallaf. Dimana seorang menjadi mukallaf mempunyai syarat tersendiri yakni dewasa dan cakap. Namun dalam teori Ushul Fiqh juga mengenal konsep ‘*awaridh ahliyah* (penghalang kecakapan hukum) yang kemungkinan

---

<sup>18</sup> Eta Yuni Lestari dkk. “Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Semarang Melalui Implementasi Convention on The Rights of Persons With Disabilities (CRPD) dalam Bidang Pendidikan,” *Integralistik*, Vol 28: 1 (Juni 2017), hlm. 1

<sup>19</sup> Nahrowi, “Penentuan Dewasa Menurut Hukum Islam dan Berbagai Disiplin Hukum,” *Jurnal Kordinat*, Vol. 15: 2 (Oktober 2016), hlm. 253.

para disabilitas masuk ke salah satu kategori tersebut. Penentuan kedudukan tersebut juga mempengaruhi disabilitas dalam melakukan aktivitas sehari-hari seperti dalam konteks muamalat. Dikarenakan masih banyak pro kontra dalam kedudukan disabilitas baik secara teori maupun praktik, maka peneliti merasa perlu untuk dilakukan penelitian dengan rencana judul “Tinjauan Yuridis Normatif terhadap Kedudukan Disabilitas sebagai Subjek Hukum dalam Konteks Muamalat”.

### E. Kerangka Teoretik

Agar bisa menjawab seluruh masalah yang ditanyakan tesis ini, penulis memerlukan kerangka berpikir agar memudahkan dalam menelaah dan mengkaji objek yang dikaji pada suatu masalah dengan pisau analisis yang tepat untuk membedahnya sehingga ditemukan jawaban.

Teori yang dipakai ialah teori ushul fiqh, dimana di dalamnya ada rancangan *ahliyah* (kecakapan). Bagi Wahbah al-Zuhaili, *ahliyah* merupakan kecakapan seorang untuk mempunyai hak serta dikenai peranan atasnya, serta kecakapan untuk melaksanakan suatu tindakan hukum.<sup>20</sup> Sedangkan bagi Abu Zahrah, *ahliyah* merupakan keahlian seorang untuk menerima tanggungan serta menerima hak.<sup>21</sup> Maksudnya seseorang layak menerima berbagai hak orang lain, menyambut hak yang dimiliki oleh seseorang lainnya, serta layak buat melakukannya. *Ahliyah* ialah watak dengan tanda-tanda seorang sudah sempurna fisik serta akal nya alhasil seluruh perbuatannya bisa dikenai taklif. Keahlian ataupun kelayakan untuk berperan hukum serta diberi beban hukum searah dengan kemajuan fisik serta kemampuan berpikirnya. Dari hal itu, para ahli hukum Islam memilah *ahliyah* pada 2 wujud, yakni *Ahliyah al-ada'* (اهلية الاداء) serta *Ahliyah al-wujub* (اهلية الوجوب).<sup>22</sup>

<sup>20</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, juz 4, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 116.

<sup>21</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Mesir: Dar al-Fikr al-Araby, 1971), hlm. 327.

<sup>22</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh “Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif”* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2004), hlm. 279.

*Ahliyah al-wujub*, yaitu kemampuan yang dimiliki subjek hukum untuk mendapatkan atau menerima hak dan dapat melaksanakan *tasharruf*. Memiliki hak suatu kebendaan dengan contoh seseorang dianggap mempunyai hak warisnya sejak ia masih berada di kandungan ibunya. Hak tersebut akan selalu melekat selama seseorang tersebut masih hidup.<sup>23</sup> Dasar untuk terdapatnya *ahliyah al-wujub* pada manusia merupakan sifat manusia yang sebenarnya. Hingga terdapatnya *ahliyah al-wujub* dimiliki seorang ialah dari diberikannya arwah ke raga seorang, yaitu sejak berwujud *alaqah* dalam kandungan ibunya.<sup>24</sup>

*Ahliyah al-ada'*, yakni kemampuan untuk berbuat hukum untuk menanggung tanggungan yang ditaklifkan kepada seseorang tersebut. Dengan terdapatnya kecakapan semacam itu, seorang dituturkan sebagai mukallaf, yang dapat dimaknai seluruh tindakannya dikenakan beban oleh hukum Islam, serta dia ditegaskan agar melakukan seluruh titah Allah serta menghindari pantangannya. Kecakapan semacam ini akan dimiliki seorang dengan cara sempurna pada saat dia baligh, berpendidikan serta terbebas dari seluruh perihal yang jadi penghalang untuk kecakapan itu, semacam dalam kondisi sakit jiwa, tidur, kurang ingat, tertekan, serta lain-lain yang secara rinci dan terurai telah dipaparkan dalam buku-buku Ushul Fiqh. Namun dalam konteks harta kekayaan, wewenang seorang akan dianggap legal bukan hanya saat masuk periode baligh serta berpendidikan, namun setelah memasuki masa ar-rusyd, yakni seseorang yang bijak dalam mengelola dan mengatur hartanya. Seorang yang sudah menggapai periode baligh dan berpendidikan namun tidak sanggup mengatur hartanya, semacam sia-sia dan tidak dianggap cakap mengatur hartanya maka dari itu dia butuh dibimbing penanggungjawabnya.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Gemala Dewi, dkk., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 57.

<sup>24</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, hlm. 327.

<sup>25</sup> Effendi Satria M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005) hlm.75.

Kecakapan melakukan hukum ataupun ahliyah al ada' terdiri dari 3 tingkatan. Tiap tingkatan ini berhubungan dengan batasan usia seseorang. Ketiga tahapan itu merupakan:<sup>26</sup>

a. *'Adim Al-Ahliyah*

Ada pula yang diartikan *'adim al-ahliyah* ialah seorang yang serupa dengan tidak mempunyai kecakapan berperan dengan cara hukum. Mereka ini merupakan orang yang sejak ia dilahirkan hingga usia kurang lebih 7 tahun. Pada batasan usia tersebut, seseorang tidak akan sempurna sistem kerja otaknya seperti tidak cerdas. Apalagi beban mukallaf selalu berhubungan dengan kecerdasan. Dari hal tersebut, seseorang yang termasuk kategori *'adim al ahliyah* tidak disebut sebagai mukallaf ataupun tidak diberikan beban taklif kepadanya.

b. *Ahliyah Al-Ada' al Naqishah*

Ada pula definisi dari *ahliyah al-ada' al naqishah* yakni, seseorang dengan kemampuan untuk berpikir namun dikatakan masih kurang sempurna, yakni berumur sejak 7 tahun hingga memasuki periode dewasa. Penjulukan kata *naqishah*, berarti sesuatu yang lemah dengan maksud, ada penyebab mengenai sistem kerja akal masih lemah belum sempurna. Orang pada batasan usia ini ketika melakukan tindakan hukum, beberapa perbuatannya sudah memiliki akibat hukum serta beberapa lagi tidak memiliki akibat hukum.

c. *Ahliyah al-Ada' al Kamilah*

*Ahliyah al-ada' al kamilah* dapat didefinisikan sebagai seorang yang sudah mempunyai pikiran secara maksimal atau dengan sempurna, yakni ketika seseorang menggapai umur dewasa, alhasil dipandang sudah mukallaf, karena telah sempurna seluruh unsur yang menunjang dirinya menjadi subjek hukum.

---

<sup>26</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000), hlm. 359.

Umur dewasa, jika melihat kitab-kitab fikih ditetapkan dengan isyarat fisik, dimana untuk perempuan sudah mulai menstruasi dan bagi pria dengan mimpi basah. Ketentuan berlandaskan fisik ini diambil dari firman Allah dalam al-Qur'an, dijelaskan bahwa hingga menggapai umur pernikahan ataupun usia yang pada periode itu membolehkan untuk melakukan pernikahan. Ciri berusia ialah menstruasi untuk perempuan serta mimpi basah untuk pria merupakan ciri seseorang telah bisa melaksanakan pernikahan.

Adapun syarat seorang menjadi mukallaf yakni, (1) Mampu memahami nash tentang pembebanan taklif. Dapat diartikan seseorang mampu untuk memahami secara mandiri atau melalui orang atas kandungan dari teks Al-Qur'an dan As-Sunnah. (2) Memiliki kecakapan untuk menerima hukum. Ahli Ushuliyun memberi klasifikasi menjadi dua kategori. *Ahliyah al-wujub* (kemampuan seseorang untuk menerima hukum), yaitu kemampuan manusia untuk menerima hukum baik itu hak maupun kewajiban dan *ahliyah al-ada'* (kemampuan seseorang untuk bertindak hukum), ialah kecakapan agar semua perkataan dan perbuatannya dianggap sah dan berakibat hukum.<sup>27</sup>

Kecakapan dan kedewasaan setiap subjek hukum juga memiliki porsi yang berbeda. Selain itu, ada juga sesuatu halangan yang menyebabkan berkurang atau berubahnya seseorang untuk menjadi subjek hukum. Dalam teori ushul fiqh, ada konsep *'awaridh ahliyah* (penghalang cakap hukum), dimana para ahli hukum Islam berpendapat jika suatu kecakapan dari seseorang dapat berubah apabila ditemukann penghalang seperti *'awaridh samawiyah* (halangan bukan karena perbuatannya) yaitu halangan seseorang untuk bertindak hukum yang datang bukan dari manusia ataupun kemauannya dan *'awaridh muktasabah* (halangan karena perbuatannya), ialah suatu hal

---

<sup>27</sup> Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Fiqh Islam* (Bandung: Alma'arif, 1993), hlm. 164.

yang menjadi penyebab terhalangnya kedudukan seseorang sebagai subjek hukum, namun halangan tersebut disebabkan karena perbuatannya sendiri.<sup>28</sup>

Disamping adanya konsep *'awaridh ahliyah* (penghalang cakap hukum), penulis juga menambahkan teori penyandang disabilitas. Indonesia memiliki payung hukum bagi penyandang disabilitas yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Adapun dalam UU tersebut telah dipaparkan definisi dari Penyandang Disabilitas. Menurut UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dalam Pasal 1 yakni “Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.”

Pada pasal 4 disebutkan mengenai ragam penyandang disabilitas antara lain:<sup>29</sup>

- a. Penyandang Disabilitas Fisik, yakni terganggunya fungsi gerak seperti amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegia, *cerebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta serta orang kecil.
- b. Penyandang Disabilitas Intelektual, yakni terganggunya fungsi pikir dimana tingkat kecerdasannya di bawah rata-rata, seperti lambat belajar, disabilitas grahita serta *down syndrom*.
- c. Penyandang Disabilitas Mental, yakni terganggunya fungsi pikir, emosi, serta perilaku yang terbagi atas:
  - 1) Psikososial yang mencakup skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, serta gangguan kepribadian.

---

<sup>28</sup> Muhammad Al-Khudhori Biek, *Terjemah Ushul Fiqih*, terjemah oleh Zaid H. Al-Hamid, (Pekalongan: Raja Murah, 1982), hlm.120.

<sup>29</sup> Undang-undang Nomor. 8 Tahun 2016, Pasal 4.

- 2) Kemampuan interaksi sosial, dicontohkan autisme dan hiperaktif.
- d. Penyandang Disabilitas Sensorik, yakni terganggunya salah satu fungsi dari panca indera seperti penyandang disabilitas netra, runtu, dan/atau disabilitas wicara.

Namun dalam pasal 9 ayat (1) dijelaskan bahwa “penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dihadapan hukum” dan ayat (2) “penyandang disabilitas diakui sebagai subjek hukum”.<sup>30</sup> Dalam lain hal, dimuat pada Pasal 30 ayat (1) dikatakan bahwa penegak hukum sebelum memeriksa penyandang disabilitas dalam konteks ranah beracara di pengadilan diharuskan mendapat keterangan terkait keadaan penyandang disabilitas. Pertama seorang dokter atau tenaga kesehatan yang memiliki konsen dalam penanganan penyandang disabilitas. Selanjutnya pertimbangan dari psikolog atau psikiater yang mengetahui masalah kondisi jiwa seseorang. Dan juga bisa pekerja sosial yang mengetahui dalam lapangan mengenai keadaan psikososial seseorang. Yang dari hasil keterangan ahli-ahli tersebut dapat ditentukan apakah penyandang disabilitas dapat dinyatakan atau diakui sebagai subjek hukum atau tidak. Apabila terbukti didapatkan hal-hal yang menjadi penghalang seseorang tersebut untuk menjadi subjek hukum, maka pengadilan dapat menetapkan seseorang termasuk penyandang disabilitas sebagai seseorang yang tidak cakap hukum.

---

<sup>30</sup> Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 1 dan 2.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah perkakas yang terpenting untuk melakukan suatu riset atau penelitian yang memiliki output suatu karya ilmiah. Karena hal tersebut, agar dapat mengkaji dan menelaah secara lebih dalam mengenai permasalahan dan menyusun suatu penelitian berbasis keilmuan maka dibutuhkan sesuatu tata cara riset.

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong *mixed methods*, yaitu tata cara riset dengan mengombinasikan antara 2 tata cara riset sekaligus, kualitatif serta kuantitatif dalam sesuatu aktivitas riset sehingga didapat informasi yang lebih menyeluruh, legal otentik, reliabel, serta faktual.<sup>31</sup> Penelitian *mixed methods* atau campuran bisa diartikan sebagai suatu langkah penelitian yang mengintegrasikan dua bentuk jenis penelitian, antara kualitatif dengan kuantitatif.<sup>32</sup> Penelitian ini menggabungkan dua jenis riset yaitu *library research* (riset kepustakaan) dengan *field research* (riset lapangan) dimana tetap menggunakan penelitian kualitatif.

Penelitian kualitatif, karena kajian mengenai kedudukan penyandang disabilitas dapat ditemukan melalui artikel, buku atau jurnal, sehingga untuk melakukan penelitian lebih dalam diperlukan telaah khusus untuk mengkaji berbagai teks yang memuat sebuah konsep *ahliyah* yakni kecakapan menurut hukum Islam maupun UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang tersimpan pada tatanan buku serta artikel. Dalam penelitian kepustakaan, kategori informasi yang dipakai dalam riset ini merupakan informasi sekunder yang diperoleh lewat hasil studi, pesan berita, web, serta majalah<sup>33</sup> ataupun pendapat para ulama'. Selain data pustaka dari literatur,

---

<sup>31</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2011), hlm. 18.

<sup>32</sup> William E. Hanson, John W. Creswell, Vicki L. Plano Clark, Kelly S. Petska, and J. David Creswell. "Mixed Methods Research Designs in Counseling Psychology." *Journal of counseling psychology*, Vol. 52: 2 (2005), hlm. 224.

<sup>33</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 4.

penulis juga menambah data dari wawancara sebagai ahli terkait isu disabilitas dalam Islam dengan maksud dapat melihat konsep dan praktik di lapangan mengenai objek penelitian.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Yakni dengan mendeskripsikan terlebih dahulu permasalahan mengenai penyandang disabilitas dan kedudukannya sebagai subjek hukum. Kemudian setelah itu meninjau dari perspektif hukum Islam, yakni ushul fiqh dengan konsep *ahliyah* dan hukum Indonesia. Selain itu juga mengkonfirmasi implementasinya melalui wawancara di lapangan terkait konsep yang ada kemudian ditarik kesimpulan.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan yakni pendekatan normatif yuridis. Pendekatan normatif dipakai agar dapat memahami suatu masalah dengan mendasarkannya kepada teks dalam nash, kaidah fiqh, ushul fiqh serta hasil ijtihad ulama madzhab sebagai usaha pembenaran ataupun pemberian norma kepada permasalahan dalam penelitian, lalu untuk pendekatan yuridis dipakai untuk memahami dan menelaah yang terdapat pada kandungan regulasi yang berkenaan dengan permasalahan kedudukan disabilitas sebagai subjek hukum.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Pertama, menggunakan riset kepustakaan merupakan seluruh upaya yang dicoba oleh periset untuk menghimpun data yang relevan dengan poin ataupun permasalahan yang hendak ataupun tengah diteliti. Data itu bisa didapat dari buku-buku keilmuan, pernyataan riset, jurnal saintifik, disertasi serta tesis. Aturan-aturan yang dapat menunjang data riset pula semacam berbagai peraturan, berbagai ketetapan, berbagai regulasi, kamus dalam berbagai bidang keilmuan, serta sumber tertulis lainnya baik itu dari media cetak ataupun elektronik.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Abdurrahman Misno dan Ahmad Rifai, *Metode Penelitian Muamalah*, (Jakarta: Salemba Diniyah. 2008), hlm. 81.

Penelitian ini merupakan atau memiliki jenis *mixed methods* dimana pencampuran antara penelitian pustaka dan lapangan yakni suatu penelitian dimana suatu teks baik berupa artikel, jurnal, buku, regulasi, kesepakatan atau fatwa dari ahli hukum Islam klasik maupun kontemporer menjadi rujukan pokok agar bisa digali datanya dan diperkuat dengan wawancara dengan tokoh, ahli atau pakar. Dalam menganalisis kedudukan disabilitas sebagai subjek hukum, penelitian ini akan menelusuri bermacam sumber yang menjadi data agar dapat ditelaah dan dikaji bisa ditemukannya melalui data primer ataupun sekunder. Adapun beberapa sumber yang bersifat primer seperti regulasi yang termuat dalam UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, beberapa konsep seperti teori disabilitas, konsep *ahliyah* dalam teori ushul fiqh, dan teori akad dalam hukum Islam. Sedangkan sumber sekunder terdiri dari jurnal terkait isu disabilitas, jurnal hukum Islam, website mengenai disabilitas, website fikih disabilitas, buletin dan buku-buku mengenai fiqh ushul fiqh maupun isu disabilitas. Adapun wawancara dilakukan kepada beberapa informan diantaranya; penyandang disabilitas dengan kategori penyandang disabilitas fisik dan sensorik, aktivis difabel dari SIGAB (Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel) serta Ketua PLD (Pusat Layanan Difabel) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pengumpulan data melalui wawancara difokuskan untuk mengkonfirmasi dan menambah data dari kepustakaan serta menganalisis konsep dan aplikasinya di lapangan.

## 5. Analisis Data

Informasi yang sudah dikumpulkan, berikutnya dicoba analisa dengan cara induktif yang pada biasanya diujarkan menyamaratakan. Analisis induktif ini, yakni tata cara yang dipakai dengan mengakulasi informasi yang tergolong khusus dan berikutnya dijadikan sesuatu kesimpulan secara global. Pada penelitian ini, sumber terkait konsep *ahliyah* dalam teori *ushul fiqh*, UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, hukum Indonesia serta teori akad

pada hukum Islam terhadap permasalahan kedudukan disabilitas sebagai subjek hukum dan setelah itu dijadikan satu kesimpulan yang bersifat umum.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Adapun pembahasan pada riset ini dibuat dengan cara terstruktur menjadi sebuah bagian bab, yang tiap-tiap bab memiliki ketergantungan antara bab satu dengan bab lain.

Bab pertama ialah kata pengantar, didalamnya terdapat penjelasan berbentuk latar belakang permasalahan, kesimpulan permasalahan, tujuan serta guna riset, telaah pustaka, kerangka teori, tata cara riset serta penataan pembahasan. Bab ini menggambarkan kata pengantar dari ulasan dalam bab- bab selanjutnya.

Bab kedua menjelaskan mengenai subjek hukum dalam hukum Islam meliputi pengertian, syarat dan macamnya. Adapun penjelasan teori mengenai konsep ahliyah (kecakapan) dalam teori *ushul fiqh* yang meliputi pengertian *ahliyah*, syarat manjadi cakap dan *'awaridh ahliyah* (penghalang kecakapan). Serta teori mengenai akad dalam Islam.

Bab ketiga merupakan pembahasan tentang deskripsi objek penelitian yakni mengenai penyandang disabilitas yang tertuang dalam UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas meliputi; pengertian penyandang disabilitas dan macam-macam penyandang disabilitas.

Bab keempat berisi analisis kedudukan disabilitas sebagai subjek hukum. Meliputi analisis kedudukan penyandang disabilitas sebagai subjek hukum dalam konteks muamalat (subjek hukum dalam akad) perspektif hukum Islam dan hukum Indonesia.

Bab kelima mengenai penutup dari penelitian, terdapat suatu kesimpulan sebagai bentuk respon atas pertanyaan pada rumusan masalah. Dan ditambah dengan saran mengenai hasil riset sebagai masukan terhadap masalah yang ada.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Secara umum, kedudukan penyandang disabilitas sebagai mukallaf dalam Islam tidak membuat hilang kedudukannya, hanya saja berubah atau berkurang. Dalam status kecakapan menerima hukum (*ahliyah al-wujub*), penyandang disabilitas termasuk orang yang sempurna dan tidak ada halangan untuk menerima hak tersebut. Pasal 28 UU No. 8 Tahun 2016 menyebutkan bahwa penyandang disabilitas sebagai subjek hukum. Namun untuk cakap bertindak hukum (*ahliyah al-ada*), kedudukan penyandang disabilitas harus disesuaikan dengan kemampuannya untuk bertindak hukum. Bagi penyandang disabilitas fisik, sensorik, kategori ringan dapat menggunakan aksesibilitas untuk bertindak hukum dan termasuk cakap bertindak hukum secara sempurna. Sedangkan penyandang disabilitas kategori berat, mental, intelektual termasuk cakap bertindak hukum tak sempurna dan dapat dinyatakan tak cakap hukum pula apabila ditemukan halangan yang sepadan dengan Pasal 32 UU No. 8 Tahun 2016. Pada dasarnya penyandang disabilitas merupakan orang dengan hambatan dalam melakukan aktivitas pada umumnya. Namun keterbatasan tersebut tidak menutup penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak-haknya.

Kedudukan penyandang disabilitas sebagai subjek hukum dalam bermuamalat tetap sah dengan ketentuan yang ada dan disesuaikan dengan hambatan masing-masing. Apabila klasifikasi penyandang disabilitas didasarkan pada konsep '*awaridh ahliyah*' maka penyandang disabilitas fisik dan sensorik tergolong orang yang sakit namun tidak bertentangan dengan *ahliyah* sehingga dapat bertransaksi dengan kemampuannya atau bisa menggunakan aksesibilitas (alat bantu). Namun penyandang disabilitas mental dan intelektual dianggap tidak cakap hukum karena tergolong '*utah* (orang dengan gangguan jiwa) dan *al-it-hu* (kurang akal)

yang termasuk *'awaridh samawiyah* sehingga dalam bertransaksi menggunakan pendamping atau perwalian. Begitupula konteks bermuamalat di lembaga keuangan, penyandang disabilitas bisa dispesifikasi lebih rinci lagi dengan kategori ringan, sedang dan berat dengan perwalian atau melalui aksesibilitas. Hampir seluruh penyandang disabilitas disarankan untuk menggunakan pendamping, hal itu didasarkan untuk melindungi hak kepemilikan serta *hifz al maal* (menjaga harta) dari risiko iktikad tidak baik. Para ulama' telah memberikan ketetapan bermuamalat bagi penyandang disabilitas dengan tujuan menjaga harta kekayaan agar tidak disalahgunakan atau merugikan orang tersebut. Dan secara jelas para ulama' memperhatikan asas *al musawah* (asas persamaan), dimana setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk bermuamalat dengan saling melengkapi kekurangan dan kelebihan orang lain berdasarkan asas kesetaraan. Setidaknya dalam hukum Islam dan Pasal 1321 KUH Perdata telah dinyatakan suatu perikatan atau akad dianggap cacat atau tidak sah jika didalamnya terdapat unsur kekhilafan, paksaan, penipuan. Bermuamalat dianggap benar jika membawa suatu kemanfaatan bagi para pihak, masyarakat dan lingkungan. Namun sebaliknya, apabila mendatangkan kemadharatan maka bisa dikatakan perbuatan tersebut dilarang.

## **B. Saran**

Kedudukan penyandang disabilitas sebagai subjek hukum tidak serta merta dapat dikatakan tidak cakap bertindak hukum, namun bisa dilihat dari kemampuan yang dimilikinya bukan hambatannya. Dalam konteks bermuamalat, bagi penyandang disabilitas kategori ringan seharusnya bisa bertransaksi dengan aksesibilitas yang disediakan terutama dalam ranah lembaga keuangan. Dan bagi penyandang disabilitas kategori berat atau parah bisa mendapatkan pendampingan khusus untuk mewakili disabilitas jika dalam ranah lembaga keuangan. Secara regulasi, mungkin perlu menambahkan aturan pendampingan bagi disabilitas

dalam Undang-undang atau Peraturan OJK, dengan harapan dunia perbankan sebagai sektor perokonomian bisa menyentuh masyarakat penyandang disabilitas yang bernuansa inklusif sebagai wujud perlindungan konsumen dengan prinsip kesederajatan pada sektor jasa keuangan.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an**

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

Qurthubi, Al, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Riyadh: Dar al 'Alam al Kutub, 1423.

### **Hukum/Fiqh/Ushul Fiqh**

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: Rajawali Press, 2007.

-----, *Studi Hukum Islam Kontemporer Bagian Dua*, Yogyakarta: UAD Press, 2020.

Basya, *Mursyid al-Hairan ila Ma'rifah Ahwal al-Insan*, Kairo: Dar al-Furjani, 1983.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Biek, Muhammad Al-Khudhori, *Terjemah Ushul Fiqih*, Pekalongan: Raja Murah, 1982.

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensikopledi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Dewi, Gemala dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005.

Fayyumi, Al, *al-Mishbah al-Munir*, Beirut: al-Maktabah al-'Ilmiyyah, t.th.

Hallaq, *The Origins and Evolution of Islamic Law*, Cambridge: Cambridge University Press, 2005.

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Hasballah, Aliy, *Usul al Tasyri' al Islamy*, Mesir: Dar al Ma'arif, 1964.

Jauzi, Ibn al-, *at-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1415 H.

Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Kasani, Al, *Bada'i ash-shana'i fi Tartib asy-Syara'i*, Beirut: Dar Ihya' at-Turast al-'Arabi, 1998.

Khalif, Ali al-, *Ahkam al-Mu'amalat asy-Syar'iyyah*, Kairo: Dar al-Fikr al-'arabi, 1996.

Koto, Alaidin, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: Raja Grafindo, 2011.

Madkur, *al-Fiqh al-Islami: al-Madkhal wa al-Amwal wa al-Huquq wa al-Milkiyah wa al-'Aqd*, Kairo: Maktabah 'Abdullah Wahab, 1955.

Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2015. Marghinani, Abu Bakar Al-, *Al-Hidayah Syarah Bidayatul Mubtadi*, Pakistan: Idaratul Qur'an wal Ulum Al-Islamiyah, 1417.

Mawardi, Al, *al-Hawi al-Kabir*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999.

- Ma'luf, Louis, *Al-Munjid fi al-Lughat wa al-'Alam*, Beirut: Dar al-Masyriq, 1986.
- Nahrowi, "Penentuan Dewasa Menurut Hukum Islam dan Berbagai Disiplin Hukum", *Jurnal Kordinat*, Vol. 15, Nomor 2 Oktober 2016: pp. 253-274.
- Natadimaja, Harumiati, *Hukum Perdata Mengenai Hukum Orang dan Hukum Benda*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Nawawi, Muhyiddin Syarf an-, *Raudlah ath-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin*, Beirut: al-Maktab al-Islami, 1405.
- Nujaim, Zainuddin Ibnu, *al-Bahr ar-Ra'iq Syarhu Kanz ad-Daqa'iq*, Beirut: Dar Ihya Turath al-'Arabi, 2010.
- PBNU, LBM, *Fiqh Penguatan Penyandang Disabilitas*, Jakarta: LBM PBNU, 2018.
- Qudamah, Ibn, *al-Kafi fi Fiqh Ahmad ibn Hanbal*, Beirut: al-Maktab al-Islami, t.t.
- Rafi'i, Ar, *al-'Aziz Syarh al-Wajiz*, Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 1417.
- Sanhuri, As-, *Masadir al-Haqq fi al-Fiqh al-Islami*, Kairo: Ma'had ad-Dirasat al-'Arabiyyah al-'Aliyah, 1956.
- Satrio, J., *Hukum Perikatan yang Lahir dari Perjanjian. Buku I dan II*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995.
- Shalah, Imam Ibnu al-, *Adab al-Mufti wa al-Mustaftsi*, Mekah: Maktabah al-'Ulum wa al-Hikam, 1986.
- Siraj, *Nazariyyat al-Aqd fi al-Fiqh al-Islami: Dirasah Fiqhiyyah Muqaranah*, Mesir: Sa'd Samak li an-Naskh wa at-Tiba'ah, t.th.
- Supriadi, *Etika dan tanggung jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafita, 2006.
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- , *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Syalaby, Muhammad Musthofa, *al-Madkhal fi al-Ta'rif bi al-Fiqh al-Islamy wa Qawaid al-Milkiyah wal Uqud fih*, Iskandariyah: Dar al Ta'rif, 1960.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 1*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000.
- , *Ushul Fiqh "Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif"*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2004.
- Tamam, Ahmad Badrut, "Konsep Subjek Hukum dalam Hukum Islam, Hukum Positif dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah," *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics*, Vol. 1, Nomor 2 Desember 2018: pp. 107-117.
- Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Fiqh Islam*, Bandung: Alma'arif, 1993.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul al-Fiqh*, Mesir: Dar al-Fikr al-Araby, 1971.

Zaidan, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, Baghdad: Mathba'ah al-'Aini, 1970.

Zarqa, Az-, *al-Fiqh al-Islami fi Tsaubihi al-Jadid*, Damaskus: Matabi' Alifba' al-Adib, 1967.

-----, *Syarh al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, Beirut: Dar al-Garb al-Islami, 1983.

Zuhaily, Wahbah al-, *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, juz 4, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.

### **Penyandang Disabilitas**

Adioetomo, dkk., *Persons with Disabilities in Indonesia: Empirical Facts and Implications for Social Protection Policies*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2014.

Arianto, Henry, "Hak-Hak Bagi Para Penyandang Cacat (Disabilitas) dalam Memperoleh Keadilan," *artikel tidak diterbitkan*, Perpustakaan Universitas Esa Unggul, 2016.

Aziz, Safrudin, *Perpustakaan Ramah Difabel*, Yogyakarta: ArRuzz Media, 2014.

Degener, Theresia, "International Disability Law - A New Legal Subject on the Rise: The Interregional Experts' Meeting in Hong Kong, December 13-17, 1999", *Berkeley of Journal International Law*, Vol. 18, Nomor 1 Juni 2000: pp. 180-195.

Fikri, Abdullah, "Resensi Buku Fikih (Ramah) Difabel", *Jurnal Inklusi*, Vol. 2, Nomor 1 Juni 2015: pp. 193-202.

Ghafur, Waryono Abdul, *Difabilitas dalam Al Qur'an dalam Islam dan Disabilitas: dari Teks ke Konteks*, Yogyakarta: Gading, 2020.

Hadi, M. Khoirul, "Fikih Disabilitas: Studi tentang Hukum Islam Berbasis Maṣlaḥah", *Palastren*, Vol. 9, Nomor 1 Juni 2016: pp. 1-12.

Lestari, Eta Yuni, dkk., "Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Semarang Melalui Implementasi Convention on The Rights of Persons With Disabilities (CRPD) dalam Bidang Pendidikan", *Integralistik*, Vol. 28, Nomor 1 Juni 2017: pp. 1-9.

Lowenfeld, Viktor, "The meaning of aesthetic growth for art education." *The Journal of Aesthetics and Art Criticism*, Vol. 14, Nomor 1 Juni 1955: pp. 123-126.

Maftuhin, Arif, "Mengikat Makna Diskriminasi: Penyandang Cacat, Difabel, dan Penyandang Disabilitas", *Inklusi: Journal of Disability Studies*, Vol. 3, Nomor 2 Desember 2016: pp. 139-162.

Mulya, Yansa Alif, *Rata-rata Penderita Down Syndrome Miliki IQ 70* (Malang: Fakultas Psikologi UIN Malang, 2017). <http://psikologi.uin-malang.ac.id/?p=4015>. akses pada 6 April 2021.

Nuriyatul Hidayah, "Aksesibilitas Informasi Bagi Penyandang Disabilitas (Tunarungu) Melalui Transcription Converter (Transco) Menuju Sustainable Development Goals (Sdgs) 2030"

[https://www.researchgate.net/publication/336250701\\_aksesibilitas\\_informasi\\_bagi\\_penyandang\\_disabilitas\\_tunarungu\\_melalui\\_transcription\\_converter\\_trasnco\\_menuju\\_sustainable\\_development\\_goals\\_sdgs\\_2030](https://www.researchgate.net/publication/336250701_aksesibilitas_informasi_bagi_penyandang_disabilitas_tunarungu_melalui_transcription_converter_trasnco_menuju_sustainable_development_goals_sdgs_2030). Akses pada tanggal 6 April 2021.

- Putri, Satiasti “Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas dalam Rekrutmen Pekerja di Perusahaan Swasta di Kota Yogyakarta”, *skripsi*, Universitas Islam Indonesia, 2018.
- Primasari, RR Putri A., “Hukum yang Berkeadilan Bagi Penyandang Disabilitas”, *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid. 48, Nomor 2, 2019: pp. 215-223.
- Quinn, Gerard dan Theresia Degener, *Human Rights and Disability: The Current Use and Future Potential of United Nations Human Rights Instruments in The Context of Disability*, New York: United Nations Press, 2002.
- Rioux, Marcia dan Anne Carbert, “Human Rights and Disability: The International Context”, *Journal on Developmental Disabilities*, Vol. 10, Nomor 2 Desember 2013: pp. 1-14.
- Riyadi, Eko, *Akomodasi yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas pada Proses Pemasyarakatan*, disampaikan dalam Training Bagi Staf Unit Layanan Disabilitas di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2020.
- Ro’fah, *Mengikis Bias Normalisme dalam Fikih dalam Fikih (ramah) Difabel*, Yogyakarta: Q-Media, 2015.
- Santoso, Meilanny Budiarti dan Nurliana Cipta Apsari, “Pergeseran Paradigma dalam Disabilitas”, *Intermestic: Journal of International Studies*, Vol. 1, Nomor 2 Mei 2017: pp. 166-176.
- Setiawan, Endra Agus, dkk., “Konsep dan Kriteria Kecakapan Bertindak Bagi Penyandang Disabilitas Autisme Menurut Perspektif Hukum Perdata Indonesia”, *Jurnal Selat* Vol. 5, Nomor 2 Mei 2018: pp. 161-176.
- Sodiqin, Ali, *Difabel sebagai Subjek Hukum (Mukallaf) dalam Fikih (Ramah) Difabel*, Yogyakarta: Q-Media, 2015.
- Suharto, *Difability and community-based empowerment. Lessons from the translation of the Right to work of People with impairments in Indonesia*, Saarbrucken, Germany: VDM Verlag Dr. Muller GmbH & Co.KG, 2011.
- Widinarsih, Dini, “Penyandang Disabilitas di Indonesia: Perkembangan Istilah dan Definisi”, *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Vol. 20, Nomor 2 Desember 2019: pp. 127-142.
- World Health Organization, *International Classification of Impairments, Disabilities, and Handicaps (ICIDH)*, Geneva: WHO Press, 1980.
- , *World Report on Disability*, Geneva: WHO Press, 2011.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Redaksi, Tim, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Fokus Media, 2010.

Redaksi, Tim, *UUD 1945*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2018.

Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

### **Lain-lain**

Ananda Ganesha M, “10 Software Terbaik untuk Transkrip Audio ke dalam Teks,” <https://carisinyal.com/software-transkrip-audio-ke-teks/>. Akses pada tanggal 7 April 2021.

Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.

Hanson, William E., John W. Creswell, Vicki L. Plano Clark, Kelly S. Petska, dan J. David Creswell, "Mixed Methods Research Designs in Counseling Psychology", *Journal of counseling psychology*, Vol. 52, Nomor 2 (2005): pp. 224-235.

Indonesia, Departemen Pendidikan, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Mas'udi, Masdar F., *Syarah Konstitusi: UUD 1945 dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2010.

Misno, Abdurrahman dan Ahmad Rifai, *Metode Penelitian Muamalah*, Jakarta: Salemba Diniyah. 2008.

Munawir, A. Warson, *Kamus Arab Indonesia al-Munawir*, Yogyakarta: Ponpes Al Munawir, 1984.

Nasional, Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1994.

Ronald Wan, “Screen Reader, Teknologi Pembantu Tunanetra untuk Membaca Layar Gawai.” <https://www.kompasiana.com/ronaldwan/595d93b693513530d600b532/screen-reader-teknologi-pembantu-tunanetra-untuk-membaca-layar-gawai?page=1>. Akses pada tanggal 6 April 2021.

Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011.

Weiss, Lawrence, Donald Saklofske, Aurelio Prifitera, dan James Holdnack, *WISC-IV Advanced Clinical Interpretation*, Amerika: Academic Press, 2006.

Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.

## LAMPIRAN 1

### PEDOMAN WAWANCARA

1. Ada berapakah populasi atau jumlah prosentase penyandang disabilitas di Indonesia/ Yogyakarta pada tahun 2020-2021?
2. Dari seluruh penyandang disabilitas yang ada, populasi tertinggi termasuk kategori disabilitas apa? disabilitas fisik, sensorik, mental atau intelektual?
3. Dari berbagai tingkatan disabilitas, manakah populasi tertinggi penyandang disabilitas diantara disabilitas kategori berat, sedang atau ringan?
4. Berapa prosentase kesembuhan penyandang disabilitas mental/intelektual untuk mencapai keadaan normal kembali?
5. Berapa tingkat minat penyandang disabilitas yang hendak menjadi nasabah untuk melakukan pembiayaan, investasi, menabung rutin dan lainnya?
6. Berapa banyak penyandang disabilitas yang telah menjadi nasabah di lembaga keuangan?
7. Apakah ada penyandang disabilitas yang merasa kesulitan ketika hendak bertransaksi di lembaga keuangan? Termasuk disabilitas kategori apa?
8. Apakah sudah pernah ada sosialisasi terkait pelayanan di lembaga keuangan bagi penyandang disabilitas?
9. Apakah ada lembaga keuangan tertentu yang telah menerapkan inklusi keuangan bagi penyandang disabilitas?
10. Apakah ada komunitas difabel yang pernah diminta lembaga keuangan untuk menjadi pendamping disabilitas (mendampingi penyandang disabilitas) dalam bertransaksi di perbankan? Jika sudah, di Lembaga keuangan manakah? jika belum, apakah ada lembaga atau organisasi lain yang pernah mendampingi penyandang disabilitas di Lembaga keuangan?
11. Jika diluar lembaga keuangan, apakah ada tempat lain untuk bertransaksi yang dikatakan telah ramah terhadap penyandang disabilitas?